

## TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN

Andi Cakra Cindrapole<sup>1\*</sup>, Miftahul Jannah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

\*Correspondence: [andicakra.cindrapole@umi.aci.id](mailto:andicakra.cindrapole@umi.aci.id)

### ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2025

Diterima: 05.12.2025

Publikasi: 30.12.2025

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara demokratis modern dengan menyoroti perubahan paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan implementatif dan institusional. Dalam konteks global, negara demokratis dituntut untuk tidak hanya mengakui HAM secara deklaratif, tetapi juga memastikan mekanisme perlindungan yang efektif melalui rule of law, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis HAM. Di Indonesia, reformasi konstitusi dan lahirnya berbagai regulasi serta institusi HAM menandai komitmen menuju penguatan demokrasi dan jaminan hak-hak fundamental. Namun, berbagai persoalan seperti lemahnya penegakan hukum, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan ketimpangan akses terhadap keadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan untuk menganalisis perkembangan kebijakan HAM, efektivitas instrumen hukum, serta tantangan institusional dalam mewujudkan perlindungan HAM yang substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi perlindungan HAM membutuhkan perubahan struktural dan kultural, meliputi penguatan lembaga independen, integrasi HAM dalam perumusan kebijakan publik, peningkatan akses keadilan, serta adaptasi terhadap isu-isu HAM kontemporer seperti digitalisasi dan keamanan siber. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas negara dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional agar perlindungan HAM dalam negara demokratis modern dapat terwujud secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Demokrasi Modern; Transformasi Perlindungan HAM;

### ABSTRACT

*This study examines the transformation of human rights (HR) protection in modern democratic states by highlighting the paradigm shift from a normative approach toward an implementation-based and institutional approach. In the global context, democratic states are required not only to acknowledge human rights declaratively but also to ensure effective protection mechanisms through the rule of law, public accountability, and human-rights-based governance. In Indonesia, constitutional reforms and the emergence of various human rights regulations and institutions signify a commitment to strengthening democracy and guaranteeing fundamental rights. However, issues such as weak law enforcement, discrimination against vulnerable groups, and unequal access to justice reveal a persistent gap between normative provisions and their practical implementation. This research employs a juridical-normative method with conceptual and comparative approaches to analyze the development of human rights policies, the effectiveness of legal instruments, and institutional challenges in realizing substantive human rights protection. The findings indicate that transforming human rights protection requires both structural and cultural changes, including strengthening independent institutions, integrating human rights into public policy formulation, enhancing access to justice, and adapting to contemporary human rights issues such as digitalization and cyber security. This study recommends strengthening state accountability mechanisms and harmonizing regulations with international standards so that human rights protection in modern democratic states can be realized effectively, inclusively, and sustainably.*

**Keywords:** Human Rights; Modern Democracy; Transformation of Human Rights Protection

## A. Pendahuluan

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar fundamental dalam bangunan negara demokratis modern. Sejak berakhirnya Perang Dunia II dan lahirnya berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), paradigma perlindungan HAM mengalami perkembangan yang dinamis, bergeser dari pendekatan normatif-deklaratif menuju pendekatan institusional, implementatif, dan berbasis akuntabilitas. (Aswandi & Roisah, 2019) Negara demokratis kontemporer tidak lagi cukup hanya mengakui HAM sebagai prinsip moral atau politik, tetapi wajib membangun sistem yang komprehensif untuk menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. (Situmorang et al., 2024)

Di Indonesia, reformasi konstitusi pasca-1998 menandai perubahan signifikan dalam lanskap perlindungan HAM. Amandemen UUD 1945 menambahkan Bab XA yang secara eksplisit memuat katalog HAM setara standar internasional. Pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK serta pengesahan berbagai undang-undang terkait HAM menunjukkan komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. (Aswandi & Roisah, 2019) Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan HAM secara substansial. Berbagai persoalan seperti kekerasan aparat, intoleransi, diskriminasi kelompok rentan, keterbatasan akses keadilan (*access to justice*), serta lemahnya implementasi norma HAM masih menjadi tantangan yang menghambat transformasi perlindungan HAM di Indonesia. Menurut beberapa sumber media yang merangkum *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima 5.301 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2023, dan dari jumlah tersebut 2.753 pengaduan merupakan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM. Data ini menunjukkan bahwa laporan pelanggaran HAM tetap tinggi di Indonesia, mencerminkan masih besarnya kesenjangan antara norma HAM dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks global, konsep negara demokratis modern menuntut pemenuhan HAM melalui pendekatan yang lebih progresif, termasuk integrasi HAM dalam kebijakan publik (*human rights-based approach*), digitalisasi birokrasi, transparansi, dan penguatan *rule of law*. Negara dituntut tidak hanya sebagai “penjamin minimal” dari kebebasan warga, tetapi sebagai “aktor proaktif” yang menjamin setiap individu mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Di Indonesia, peran negara sebagai penjamin minimal terlihat jelas dalam ketentuan hukum dasar yang memastikan kebebasan berpendapat dan beragama, seperti yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Namun, meskipun ada jaminan tersebut, masih banyak kasus di mana negara gagal secara proaktif untuk menangani pelanggaran HAM, terutama terhadap kelompok rentan. Sebagai contoh, diskriminasi terhadap kelompok adat dan minoritas agama di Indonesia menunjukkan bagaimana negara masih cenderung berperan sebagai penjamin minimal. Meskipun ada jaminan dalam konstitusi, kelompok-kelompok ini masih sering kali mengalami marginalisasi dan perlakuan tidak adil di tingkat masyarakat. Perlindungan hukum terhadap mereka sering kali lemah, dan implementasi

kebijakan yang berorientasi pada perlindungan HAM sering kali tidak optimal. (Buana et al., 2023). Di sisi lain, peran negara sebagai aktor proaktif dapat terlihat pada penanganan kejahatan siber. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan penerapan regulasi seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang lebih agresif dalam menangani penyebaran hoaks dan kejahatan siber memberikan gambaran bahwa negara mulai beradaptasi dengan tantangan baru ini. Dengan langkah-langkah proaktif tersebut, negara tidak hanya bertindak sebagai penjamin dasar hak tetapi juga sebagai pelindung terhadap ancaman-ancaman baru di dunia digital, seperti kejahatan siber dan komodifikasi data pribadi yang semakin marak. Transformasi ini juga dipengaruhi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas ancaman baru seperti kejahatan siber, disinformasi, dan komodifikasi data pribadi yang memerlukan paradigma perlindungan HAM yang adaptif. (Cindrapole & Mangerangi a., 2025) Oleh karena itu, penelitian mengenai *Transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokratis Modern* menjadi relevan dan penting untuk mengkaji bagaimana perubahan struktur hukum, institusi, dan kebijakan dapat memperkuat perlindungan HAM secara efektif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis atas perkembangan normatif dan praktis, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menawarkan kerangka alternatif yang lebih responsif dan berkeadilan dalam perlindungan HAM pada era demokrasi modern.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas, dan instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Tiga pendekatan utama digunakan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM, serta instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR; (2) pendekatan konseptual, untuk menganalisis konsep demokrasi modern, rule of law, dan paradigma perlindungan HAM; serta (3) pendekatan perbandingan, guna melihat praktik perlindungan HAM di beberapa negara demokratis sebagai bahan evaluasi bagi Indonesia. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan lembaga HAM), serta bahan tersier (kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran literatur ilmiah, Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu mengklasifikasikan dokumen, membandingkan ketentuan nasional dengan standar internasional, serta menginterpretasikan norma hukum berdasarkan asas-asas HAM untuk menjelaskan arah transformasi perlindungan HAM dalam negara demokratis modern.

## **C. Pembahasan**

### **1. Paradigma Perlindungan HAM dalam Negara Demokratis Modern**

Dalam negara demokratis modern, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi fondasi normatif sekaligus komponen esensial dalam konstruksi pemerintahan yang demokratis. Secara konseptual, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral yang memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai, tetapi sebagai suatu sistem yang menjamin adanya penghormatan terhadap martabat manusia, jaminan kebebasan dasar, serta

---

perlindungan terhadap kelompok rentan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. (Wardoyo, 2024) Dengan demikian, demokrasi modern dan perlindungan HAM bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait secara inheren. Demokrasi tanpa perlindungan HAM akan berubah menjadi “tirani mayoritas” sebagaimana dikritik oleh Alexis de Tocqueville, sementara perlindungan HAM tanpa demokrasi rawan bergantung pada kehendak absolut penguasa.

Perspektif ini lahir dari tradisi *liberal constitutionalism*, sebuah paradigma yang menempatkan konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak fundamental. Pemikiran Montesquieu mengenai *trias politica* menjadi dasar bagi penataan institusi negara yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. (Adrian et al., 2024) Dalam kerangka ini, perlindungan HAM dipandang sebagai mekanisme untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan negara (*limitation of power*), memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan instrumen negara selalu berada dalam koridor hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Prinsip *rule of law*, khususnya dalam pengertian substantif, menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari sistem hukum demokratis di mana hukum tidak hanya berlaku bagi rakyat, tetapi juga mengikat penguasa itu sendiri.

Namun, dalam konteks negara demokratis kontemporer, paradigma perlindungan HAM mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada era sebelumnya perlindungan HAM hanya didefinisikan sebagai pengakuan formal dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, kini tuntutanannya semakin berkembang menuju bentuk perlindungan substantif. Perlindungan substantif menekankan bahwa hak-hak warga negara tidak cukup hanya diakui secara normatif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata negara dalam bentuk kebijakan publik, mekanisme pengawasan, dan akses terhadap keadilan yang efektif. (Indonesia et al., 2025) Dalam pengertian ini, negara tidak hanya bertindak sebagai *protector*, tetapi juga sebagai *enabler* dan *fulfiller* yang memastikan setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa hambatan struktural maupun kultural. Transformasi paradigma perlindungan HAM ini didorong oleh beberapa faktor utama. (Dasar & Ham, 2011) Pertama, perkembangan instrumen HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), telah mendorong negara-negara demokratis untuk mengadopsi standar internasional ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, meningkatnya peran masyarakat sipil dan media dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas negara menuntut bentuk perlindungan HAM yang lebih konkret. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan bentuk-bentuk baru pelanggaran HAM yang tidak lagi dapat diatasi hanya dengan pendekatan hukum klasik, sehingga memerlukan paradigma yang lebih adaptif dan responsif. Dalam praktiknya, negara demokratis modern dituntut untuk memastikan bahwa perlindungan HAM berjalan secara komprehensif melalui tiga lapis mekanisme: mekanisme normatif, mekanisme institusional, dan mekanisme kultural.

Dalam praktiknya, negara demokratis modern dituntut untuk memastikan bahwa perlindungan HAM berjalan secara komprehensif melalui tiga lapis mekanisme: mekanisme normatif, mekanisme institusional, dan mekanisme kultural. Meskipun Indonesia secara formal telah memiliki ketiga mekanisme ini, kesenjangan dalam implementasi perlindungan

HAM tetap terjadi. Mekanisme normatif, yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU HAM, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, seharusnya memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Namun, meskipun ada aturan hukum yang jelas, pelaksanaannya sering kali tidak efektif, terutama dalam menanggulangi pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara, seperti kekerasan aparat atau diskriminasi terhadap kelompok marginal. Mekanisme institusional, yang melibatkan lembaga negara seperti Komnas HAM, kejaksaan, dan lembaga peradilan, sudah ada untuk mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia. Namun, kelemahan institusional, seperti ketidakmandirian lembaga-lembaga ini, terbatasnya kapasitas dan sumber daya, serta kurangnya akuntabilitas, menjadi hambatan dalam menciptakan perlindungan yang maksimal. Komnas HAM, misalnya, meskipun memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, sering kali menghadapi kesulitan dalam menindaklanjuti temuan dengan langkah hukum yang konkret, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan politik atau militer yang berperan dalam pelanggaran. Mekanisme kultural, yang mencakup kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam budaya dan masyarakat, juga memainkan peran penting. Namun, nilai-nilai patriarki, intoleransi, dan diskriminasi sosial masih sangat kuat dalam budaya Indonesia, yang menghambat implementasi prinsip-prinsip HAM secara efektif. Keterbatasan literasi HAM di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, memperburuk kesenjangan antara norma yang ada dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada level normatif, konstitusi dan undang-undang harus memuat katalog hak-hak fundamental serta mekanisme penegakannya. Indonesia, misalnya, melalui amandemen UUD 1945 telah memperluas pengakuan HAM secara signifikan dengan memasukkan Bab XA yang mengatur berbagai hak dasar, mulai dari hak hidup, kebebasan berekspresi, hingga hak atas pendidikan dan kesehatan. Pada level institusional, negara demokratis modern membutuhkan lembaga-lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan HAM secara objektif, seperti komisi nasional HAM, lembaga peradilan yang independen, dan ombudsman. Sementara itu, pada level kultural, perlindungan HAM harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat, aparat negara, dan pembuat kebijakan. Tanpa transformasi budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak dasar, perlindungan HAM cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif dalam praktik.

Selain itu, paradigma perlindungan HAM di negara demokratis modern juga menekankan pentingnya prinsip *non-discrimination* dan *equality before the law*. Demokrasi tidak akan pernah mencerminkan keadilan jika hak-hak tertentu hanya dinikmati oleh kelompok mayoritas atau mereka yang memiliki akses ekonomi dan politik yang kuat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama, dan kelompok marjinal lainnya mendapatkan perlindungan yang memadai. Prinsip *affirmative measures* atau tindakan khusus sementara, misalnya, menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan struktural yang dialami oleh kelompok rentan tersebut.

Transformasi perlindungan HAM dalam negara demokratis modern juga berkaitan erat dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara (*checks and balances*). Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan

oleh aparat negara, baik melalui kekerasan fisik, penggunaan wewenang yang berlebihan (*excessive use of force*), maupun kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan yang independen, mekanisme praperadilan, pengadilan HAM, hingga prosedur pengaduan publik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM oleh negara dapat ditindak secara tegas dan transparan. Tanpa mekanisme pengawasan ini, prinsip *constitutionalism* hanya akan menjadi norma tanpa daya, dan perlindungan HAM akan kehilangan relevansi praktisnya.

Lebih jauh, paradigma modern menuntut negara untuk merespon tantangan baru dalam perlindungan HAM yang muncul seiring perkembangan zaman. Salah satu tantangan tersebut adalah transformasi digital yang menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Penyalahgunaan data pribadi, pengawasan digital oleh aparat tanpa mekanisme kontrol yang memadai, *cyberbullying*, *hate speech*, dan *algorithmic discrimination* adalah beberapa contoh ancaman terhadap HAM di era digital. Negara demokratis modern dituntut untuk merumuskan kebijakan berbasis HAM dalam tata kelola teknologi, termasuk regulasi perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan batasan terhadap penggunaan teknologi pengawasan oleh aparat keamanan. Paradigma *human rights by design* menjadi penting agar setiap kebijakan digital dirancang dengan mempertimbangkan akibatnya terhadap hak-hak dasar warga.

Selain itu, paradigma perlindungan HAM dalam negara demokratis modern juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik (*public participation*). Prinsip ini merupakan refleksi dari pandangan bahwa perlindungan HAM tidak dapat bergantung sepenuhnya pada negara, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan warga negara. Partisipasi yang luas dalam perumusan kebijakan memberikan jaminan bahwa kepentingan publik diperhatikan secara lebih inklusif, sekaligus memperkecil potensi pelanggaran hak dan penyalahgunaan wewenang.

Pada akhirnya, paradigma perlindungan HAM dalam negara demokratis modern merupakan sebuah proses yang terus berkembang. Demokrasi bukanlah suatu kondisi yang statis, tetapi selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Perlindungan HAM harus berjalan selaras dengan perkembangan tersebut melalui pembaruan hukum, penguatan institusi, peningkatan akuntabilitas, dan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, perlindungan HAM bukan hanya instrumen hukum, melainkan fondasi filosofis, kultural, dan politis yang menentukan kualitas demokrasi dan keberlanjutan kehidupan bernegara.

## **2. Transformasi Normatif Penguatan Konstitusi dan Regulasi HAM dalam Negara Demokratis Modern**

Transformasi normatif dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi penting dalam pembangunan negara demokratis modern. Pada tahap ini, negara melakukan proses pembaruan dan penguatan kerangka hukum guna menjamin perlindungan hak-hak dasar secara komprehensif. Transformasi normatif tidak hanya mencakup pengakuan formal atas hak-hak tersebut dalam konstitusi, tetapi juga penerjemahannya ke dalam regulasi sektoral dan mekanisme implementasi yang dapat diuji melalui instrumen hukum. Dalam konteks demokrasi modern, semakin lengkap, konsisten, dan progresif suatu negara

mengatur HAM dalam peraturan perundang-undangnya, semakin tinggi pula derajat komitmen negara tersebut terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan *rule of law*.

Perkembangan HAM sebagai kerangka normatif internasional memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan standar perlindungan HAM di berbagai negara. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk melakukan reformasi hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. (Nugraha & Bangas, 2024) Hal ini kemudian dipertegas melalui instrumen internasional yang lebih mengikat seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang memuat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya. Dalam negara demokratis modern, standar internasional tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam pembentukan dan harmonisasi hukum nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan transformasi normatif yang cukup signifikan sejak masa reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 yang berlangsung empat tahap (1999–2002) telah menandai perubahan mendasar dalam pengakuan HAM, khususnya melalui dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab ini mengatur berbagai hak fundamental, mulai dari hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, perlindungan dari penyiksaan, hingga hak atas pendidikan dan kesejahteraan. Dengan demikian, konstitusi Indonesia telah bertransformasi dari sebelumnya yang bersifat elitis dan sentralistik menjadi lebih humanis, inklusif, serta responsif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain penguatan konstitusi, transformasi normatif juga terlihat melalui berbagai undang-undang yang mengatur dan memperluas perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, menjadi tonggak penting dalam kodifikasi prinsip-prinsip HAM dalam hukum nasional. Undang-undang ini mengadopsi banyak prinsip dari UDHR dan ICCPR, sekaligus memperjelas peran negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) memberikan mekanisme yudisial dalam menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, perkembangan regulasi sektoral turut memperkuat perlindungan HAM dalam berbagai aspek kehidupan. Kehadiran undang-undang mengenai perlindungan anak, kesetaraan gender, penyandang disabilitas, informasi publik, perlindungan saksi dan korban, hingga perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa negara demokratis modern terus memperluas cakupan perlindungan terhadap kelompok rentan. (Hak et al., 2024) Pembentukan undang-undang sektoral tersebut mencerminkan kesadaran bahwa implementasi HAM tidak dapat dilakukan secara generik, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok.

Transformasi normatif juga terlihat dalam upaya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional. Ratifikasi Indonesia terhadap lebih dari delapan instrumen HAM internasional utama menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik hukum dari inward-looking menuju outward-looking yang lebih terbuka dan sejalan dengan prinsip universalitas HAM. Namun demikian, ratifikasi saja tidak cukup apabila tidak disertai pengintegrasian prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum domestik serta mekanisme penegakan yang efektif.

Di sinilah letak tantangan utama negara-negara demokratis modern: bagaimana memastikan bahwa hukum yang telah selaras secara normatif juga dapat diberlakukan secara konsisten dalam praktik.

Meskipun terdapat banyak kemajuan, transformasi normatif dalam perlindungan HAM tidak lepas dari sejumlah persoalan mendasar. Salah satu persoalan tersebut adalah disharmoni regulasi antara undang-undang yang berorientasi pada perlindungan HAM dengan undang-undang lain yang cenderung represif. (Di & Hukum, 2025) Misalnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), undang-undang tentang ormas, serta ketentuan pidana dalam KUHP masih berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara semangat perlindungan HAM dalam konstitusi dan UU HAM dengan norma hukum lain yang diterapkan oleh negara.

Selain itu, transformasi normatif juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ideologi yang berkembang di dalam masyarakat. Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas dan keamanan negara dengan tuntutan menjamin kebebasan individu. (Hafud, 2025) Dalam situasi tertentu, pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) yang berpotensi membatasi HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penyadapan tanpa pengawasan yang memadai, atau pengaturan terhadap kebebasan berserikat. Ketegangan antara pendekatan keamanan dan HAM ini menjadi diskursus penting dalam demokrasi modern, di mana perlindungan HAM harus sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Namun, perlu dipahami bahwa relasi antara keamanan dan hak asasi manusia (HAM) bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan suatu keseimbangan yang harus dikelola secara bijaksana. Dalam konteks ini, negara perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk menjaga keamanan tidak mengorbankan hak-hak dasar individu secara berlebihan. Sebagai acuan, hukum internasional memberikan prinsip-prinsip yang jelas untuk mengelola keseimbangan tersebut, yakni prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *necessity*. Prinsip legalitas menuntut agar tindakan negara dalam menjaga keamanan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak boleh sewenang-wenang. Setiap pembatasan terhadap kebebasan individu, seperti pembatasan kebebasan berekspresi atau hak untuk berkumpul, harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, jika ancaman terhadap keamanan tidak terlalu besar, maka tindakan yang diambil haruslah sebanding dengan tingkat ancaman tersebut. Terakhir, prinsip *necessity* mengharuskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk mencegah ancaman yang ada, dan tidak boleh ada alternatif yang lebih sedikit membatasi kebebasan individu.

Selain tantangan politik, masalah implementasi regulasi HAM juga sering bergantung pada kapasitas institusi negara dalam menjalankan amanat hukum. (Putra et al., 2015) Banyak negara menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat, serta terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan HAM. Akibatnya, meskipun secara normatif terdapat regulasi yang progresif, perlindungan HAM

dalam praktik dapat berjalan tidak efektif. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan hak di lapangan.

Dalam konteks negara demokratis modern, transformasi normatif seharusnya tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi melibatkan proses evaluasi dan pembaruan hukum secara berkelanjutan. Mekanisme *judicial review* di mahkamah konstitusi, misalnya, memungkinkan publik untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap melanggar HAM. Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa legislasi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar HAM. Selain itu, peran lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman, serta lembaga pengawasan internal pemerintah juga merupakan bagian dari sistem *checks and balances* yang memastikan hukum berjalan sesuai dengan mandat perlindungan HAM. Pada akhirnya, transformasi normatif dalam perlindungan HAM menggambarkan bahwa demokrasi modern tidak hanya membutuhkan pengakuan formal atas hak-hak dasar dalam konstitusi, tetapi memerlukan regulasi yang adaptif, progresif, dan selaras dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Perlindungan HAM tidak dapat dianggap sebagai konsep statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang harus terus dikembangkan agar relevan dengan tantangan zaman. Dengan penguatan kerangka normatif yang kokoh, negara demokratis modern dapat membangun pondasi yang kuat bagi perlindungan HAM yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.

### **3. Arah Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia ke Depan**

Transformasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam negara demokratis modern tidak berhenti pada konsolidasi kerangka normatif dan penguatan institusional. Perubahan sosial, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta munculnya ancaman-ancaman baru menuntut arah penguatan HAM yang lebih responsif, adaptif, dan progresif. Oleh karena itu, agenda ke depan harus diarahkan pada perbaikan struktur hukum, peningkatan kapasitas institusi, perbaikan mekanisme akuntabilitas, serta integrasi nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan negara. Dalam konteks ini, terdapat beberapa orientasi strategis yang krusial untuk memperkuat perlindungan HAM secara berkelanjutan.

#### **a. Penguatan Kerangka Hukum HAM yang Lebih Responsif dan Adaptif**

Kerangka hukum merupakan pilar utama bagi jaminan perlindungan HAM. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa regulasi klasik sering kali memiliki keterbatasan dalam merespons isu-isu baru seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga kejahatan siber. (Azhari et al., n.d.) Karena itu, pembaruan hukum harus diarahkan pada peningkatan sensitivitas terhadap isu HAM kontemporer. Pertama, negara perlu melakukan pembaruan regulasi secara berkala agar selaras dengan standar internasional. Harmonisasi dengan instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* harus menjadi prioritas. Harmonisasi ini mencakup integrasi prinsip-prinsip HAM dalam sektor-sektor hukum yang lebih spesifik seperti hukum lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, hukum digital, serta kebijakan ekonomi.

Kedua, pembaruan regulasi harus memperhatikan *prinsip rule of law* dan non-retroaktif, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum. Negara demokratis modern harus menghindari pembuatan peraturan yang multitafsir dan berpotensi menjadi instrumen pembatasan kebebasan sipil. Isu seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, dan pembatasan internet dalam keadaan tertentu harus diatur secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, sistem penegakan hukum perlu diarahkan untuk menjamin akses keadilan (*access to justice*). Reformasi hukum tidak hanya berhenti pada pembaruan norma, tetapi juga pada mekanisme implementasi yang mendorong inklusivitas, transparansi, dan kesetaraan di hadapan hukum.

#### **b. Penguatan Kelembagaan HAM dan Mekanisme Akuntabilitas Negara**

Arah penguatan perlindungan HAM juga harus difokuskan pada reformasi kelembagaan, baik lembaga negara maupun lembaga independen. Di era demokrasi modern, pengawasan dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan kewenangannya. (Mareshky, 2024)

Pertama, lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) harus diperkuat dari sisi kewenangan, kapasitas investigatif, serta dukungan anggaran. Kelembagaan ini berperan penting dalam menangani pelanggaran HAM struktural dan sistematis, sehingga memerlukan kemampuan yang memadai untuk melakukan penyelidikan independen, mengeluarkan rekomendasi, serta memastikan tindak lanjut oleh pemerintah.

Kedua, mekanisme checks and balances antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu diperkuat agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Kehadiran peradilan yang independen, bebas dari intervensi politik dan ekonomi, menjadi syarat mutlak bagi perlindungan HAM yang efektif. Penguatan kapasitas hakim dalam menginterpretasikan prinsip HAM juga penting, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan kebebasan sipil, diskriminasi, dan pelanggaran oleh aparat negara.

Ketiga, sistem akuntabilitas aparat penegak hukum harus diperbaiki. Kasus kekerasan oleh aparat, penyiksaan, atau penyalahgunaan kewenangan merupakan tantangan serius dalam perlindungan HAM di banyak negara berkembang. Oleh karena itu, transparansi penyelidikan, pembentukan mekanisme pengaduan publik yang kuat, serta sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran menjadi bagian integral dari arah penguatan ini.

#### **c. Penguatan Pendidikan HAM dan Budaya Demokrasi**

Perlindungan HAM tidak dapat bertumpu semata pada regulasi dan institusi; ia harus menjadi budaya dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Pembinaan budaya HAM perlu didukung oleh pendidikan yang sistematis, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, serta pada pelatihan aparatur negara. (Riset & Universal, 2025).

Pertama, pendidikan HAM harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional dengan pendekatan kontekstual. Orientasinya bukan hanya pengenalan teoretis, tetapi juga internalisasi nilai kemanusiaan seperti toleransi, anti-diskriminasi, kesetaraan gender, serta penghargaan terhadap keragaman budaya.

Kedua, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan birokrasi negara mutlak diperlukan. Pemahaman aparat mengenai prinsip HAM menentukan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Pelatihan ini harus menekankan standar minimal seperti prinsip proportionality dalam penggunaan kekuatan, prinsip nondiskriminasi dalam pelayanan publik, serta kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan.

Ketiga, negara perlu mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam diskursus HAM. Penguatan masyarakat sipil, media independen, dan komunitas advokasi akan menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, di mana warga dapat mengawasi tindakan pemerintah dan mendorong agenda reformasi.

#### **d. Pengarusutamaan HAM dalam Kebijakan Pembangunan Nasional**

Pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi terkadang mengorbankan aspek-aspek HAM, misalnya penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, atau eksploitasi buruh. (Pbmbangt & Perspektif, 1999) Arah penguatan selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada hak rakyat serta mendorong peningkatan kesejahteraan secara adil.

Pertama, negara perlu menerapkan pendekatan rights-based approach dalam seluruh kebijakan pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus meningkatkan kualitas hidup warga, bukan merugikan mereka. Analisis dampak HAM (Human Rights Impact Assessment) dapat dijadikan instrumen wajib sebelum suatu proyek pembangunan dilakukan.

Kedua, perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan minoritas perlu diperkuat dalam kerangka pembangunan. Mereka sering kali menjadi korban marginalisasi karena kebijakan yang bias pertumbuhan. Karena itu, penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan perspektif inklusif dan interseksional.

Ketiga, perlindungan lingkungan hidup harus diposisikan sebagai bagian integral dari perlindungan HAM. Krisis iklim berdampak langsung terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, pangan, air, dan tempat tinggal yang layak. Negara perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam perencanaan lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tetap sejalan dengan prinsip HAM.

#### **e. Menjawab Tantangan HAM era Digital Dan teknologi Baru**

Era digital membawa peluang besar bagi demokratisasi informasi, namun sekaligus menghadirkan ancaman baru seperti penyalahgunaan data pribadi, pengawasan massal, ujaran kebencian, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk tujuan represif. Arah penguatan perlindungan HAM ke depan harus mencakup regulasi dan infrastruktur digital yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital. Pertama, penguatan perlindungan data pribadi menjadi agenda mendesak. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan digital tidak memberikan kewenangan berlebihan bagi aparat untuk melakukan pengawasan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kedua, perkembangan artificial intelligence memerlukan kerangka etis dan hukum agar tidak menciptakan diskriminasi algoritmik. Algoritma yang digunakan pemerintah, terutama dalam layanan publik, harus transparan dan dapat diaudit. Ketiga, perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital

harus dijamin, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas sosial tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga.

#### **D. Penutup**

Transformasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara demokratis modern menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi, supremasi hukum, dan perkembangan sosial-politik yang terus berubah. Melalui pembahasan pertama, terlihat bahwa demokrasi modern telah melahirkan perubahan signifikan dalam struktur hukum, lembaga negara, serta mekanisme akuntabilitas yang semakin menempatkan HAM sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Negara demokratis, dengan karakter keterbukaan dan partisipasi publik, telah menjadi ruang kondusif bagi penguatan HAM secara normatif dan struktural. Namun, pembahasan kedua menegaskan bahwa implementasi HAM tetap menghadapi banyak tantangan. Meski kerangka hukum telah progresif, pelaksanaan HAM sering kali tidak sejalan dengan idealitas yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran oleh aparat, lemahnya akuntabilitas, ketimpangan akses keadilan, bias pembangunan, serta meningkatnya ancaman digital menunjukkan bahwa demokrasi belum menjadi jaminan otomatis bagi perlindungan HAM. Dengan demikian, negara demokratis modern justru dihadapkan pada kompleksitas baru yang menuntut pendekatan multidimensi dan integratif untuk memastikan bahwa prinsip HAM benar-benar terwujud. Pembahasan ketiga menunjukkan arah penguatan HAM ke depan yang menekankan empat orientasi utama: pembaruan kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman; penguatan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas; pembangunan budaya HAM melalui pendidikan dan partisipasi publik; serta pengarusutamaan HAM dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola digital. Arah penguatan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan HAM harus bersifat adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kelompok rentan. Secara keseluruhan, menegaskan bahwa transformasi perlindungan HAM merupakan proses dinamis yang membutuhkan komitmen politik, reformasi institusional, dan kesadaran masyarakat. Negara demokratis modern harus terus memperkuat integrasi prinsip HAM secara menyeluruh agar mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, manusiawi, dan berkeadaban. Untuk mewujudkan transformasi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara demokratis modern, beberapa langkah strategis perlu diutamakan. Pertama, negara harus memperkuat efektivitas *rule of law* melalui penegakan hukum yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik, sehingga mekanisme perlindungan HAM dapat berjalan secara konsisten dan akuntabel. Kedua, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen HAM internasional untuk memastikan adanya kesesuaian standar serta memperkecil kesenjangan antara norma dan implementasi. Ketiga, lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK harus diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun kapasitas sumber daya untuk menjalankan fungsi pemajuan dan perlindungan HAM secara optimal. Keempat, pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM (*human rights-based approach*) dalam seluruh kebijakan publik, terutama di bidang layanan dasar, akses keadilan, dan penanganan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Selain itu, transformasi perlindungan HAM harus diiringi peningkatan literasi publik dan partisipasi masyarakat agar demokrasi tidak hanya beroperasi secara

prosedural, tetapi juga substantif. Di tengah perkembangan teknologi dan kompleksitas isu kontemporer, negara perlu mengembangkan kerangka perlindungan HAM yang adaptif terhadap tantangan baru seperti privasi digital, keamanan siber, dan disinformasi. Dengan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan yang progresif, serta kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil, perlindungan HAM dalam negara demokratis modern dapat diwujudkan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A. Z., Alam, C., Charisma, T., Ridho, M. A., Nurul, S., Fakultas, F., & Pasundan, U. (2024). *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*. 2022, 1-14. <https://doi.org/10.11111/Praxis.Xxxxxxx>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i1.128-145>
- Azhari, D., Daharis, A., Gumilar, A. A., Basri, R., Naya, F., Darwis, M. I., & Munir, S. (N.D.). *Sosiologi Hukum*.
- Buana, M. S., Hukum, F., & Mangkurat, U. L. (2023). Kelindan Antara ' Hak Negatif ' Dengan ' Hak Positif ' Dalam Diskursus Hak Asasi Manusia. *Judicatum Catra Hukum*, 1(1), 34-57. <https://doi.org/10.25123/Vej.V9i1.6042>
- Cindrapole, A. C., & Mangarengi, A. A. (2025). *Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara*. 3(1).*JurnalDimensiCatraHukum*,3(1),221235<https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>
- Dasar, K., & Ham, P. I. (2011). *Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Malang*. 3.
- Di, S., & Hukum, N. (2025). *Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol. 1, No. 1, Tahun 2025 Online Journal System* : <https://jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi>. 1(1), 40-48.
- Hafud, M. M. (2025). *Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia*. 4(2), 148-164.
- Hak, P., Manusia, A., & Indonesia, D. I. (2024). *Shendy Rahmat Farhan 1 , Asep Suherman 2 1,2 Universitas Bengkulu*. 5(4), 287-303.
- Indonesia, J. F., Semit, M. E., & Pandor, P. (2025). *Refleksi Filosofis Transformasi Menuju Masyarakat Terbuka : Wawasan Liberalisme Indonesia Perspektif Francis Fukuyama*. 8(1), 150-160.
- Mareshky, C. (2024). *Reformasi Kelembagaan Ombudsman : Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia Untuk Akuntabilitas Dan Pengawasan Hak Warga Negara*. 2(3).
- Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia : Peran Negara Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Penanganan Pengungsi*. 4, 4458-4474.
- Pbmbangt, M., & Perspektif, N. A. N. (1999). *Refleksi Tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju Pembangunan Perspektif Ham*. 2(3).

- Putra, M. A., Hukum, F., & Indonesia, U. (2015). *Eksistensi Lembaga Negara Dalam*. 9(3), 256-292.
- Riset, J., & Universal, P. (2025). *Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara*. 06(1), 38-51.
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar, F. S. J. B., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective). *Journal Customary Law*, 1(2), 13-13.
- Wardoyo, C. S. (2024). Implications Of Democratic Politics For The Protection Of Human Rights: A Case Study Of The Ratification Of The Kuhp Bill And Public Reaction. *Jurnal Of Social And Economics Research*, 6(2), 447-458.
- Warjiyati, S., Sari, Z. N., Salam, S., & Ananda, A. F. (2024). Benturan norma dalam implementasi asas *lex superior derogate legi inferiori* pada surat edaran dan undang-undang. *Reformasi Hukum*, 28(3), 234-250 . <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>